

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
RUTAN KLAS I PALEMBANG DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Joko Triyantoro

NIM : 14160048

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Triyantoro  
NIM : 14160048  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018



**Nim : 14160048**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi Berjudul** : PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI RUTAN KLAS I PALEMBANG DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM

**Ditulis Oleh** : Joko Triyantoro

**NIM** : 14160048

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2018



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**  
NIP. 195712101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Joko Triyantoro  
NIM : 14160048  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
RUTAN KLAS I PALEMBANG DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 14 September 2018**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum  
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum  
t.t 

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Heri Junaidi, MA  
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Jemmi Angga Saputra, SHI, MH  
t.t 

Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
t.t 

Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag. M. Pd.I  
t.t 



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** :PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
RUTAN KLAS I PALEMBANG DITINJAU DARI  
HUKUM PIDANA ISLAM

**Ditulis Oleh** : Joko Triyantoro

**NIM** : 14160048

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

**Dra. Atika, M.Hum**

**NIP: 19681106 199403 2 003**

Pembimbing Kedua

**Cholidah Utama, SH, M.Hum**

**NIP: 19810202 201101 2 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa


Nama mahasiswa : Joko Triyanto  
NIM/Program studi : 14160048/Inayah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI  
BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI RUTAN KLAS I PALEMBANG  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

  
Dr. H. Heci Junaidi, MA  
NIP. 19600124 199803 1 006

  
Jemmi Angga Saputra, SHI, MH  
NIP. 19870906 2017011 093

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## ABSTRAK

Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana. Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana, salah satunya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Remisi diberikan kepada narapidana maupun anak pidana yang berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya ini maka timbul suatu rumusan masalah yang pertama Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang, yang kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang. Maka dari itu saya tertarik menulis skripsi ini dengan judul: Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian di Rutan Klas I Palembang dengan mengadakan wawancara langsung dan mengambil data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, serta teknik analisis data deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Saya lalu menyimpulkan secara deduktif agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh Rutan klas I palembang sudah berdasarkan dengan Undang-Undang khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. sedangkan dalam hukum Islam Remisi dikenal dengan istilah *Syafa'at*. Maksud dan Tujuan pemberian *Syafa'at* untuk kemaslahatan bersama serta menghormati Hak Asasi Manusia. *Syafa'at* hanya ada dalam jarimah *Ta'zir*, sebab jarimah *Qishas* dan *Hudud* jenis kadar hukumannya telah ditetapkan oleh Allah Swt. Narkotika

termasuk dalam jarimah *Ta'zir* karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

***Kata Kunci : Remisi, Tindak Pidana Narkotika, Hukum Islam***

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“DAN BERTAUBATLAH KAMU WAHAI ORANG-ORANG  
YANG BERIMAN, AGAR ENKAU BERUNTUNG,  
SESUNGGUHNÝA ALLAH MAHA PEMAAF DARI SEGALA  
KESALAHAN”**

Skripsi ini didedikasikan untuk:

1. Masyarakat dan ilmuwan yang perhatian terhadap kajian pidana Islam
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Ze (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	De (dengantitik di bawah)
غ	gain	gh	Te (dengantitik di bawah)
ف	fa'	f	Ze (dengantitik di bawah)
ق	qaf'	q	
ك	kaf	k	
ل	lam	l	

م	mim	m	di bawah)
ن	nun	n	Komaterbalik di
و	wawu	w	atas
ه	ha'	h	Ge
ء	hamzah	'	Ef
ي	ya'	Y	Qi
			Ka
			El
			Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليياء	Ditulis	Karamah al-auliya
-----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah +	ditulis	u
wawumati	ditulis	furud

فروض		
------	--	--

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	ai
Fathah + wawumati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian  
Kalimat**

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

### *Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.**” Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya

menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak saya Selamat dan Ibu saya Juminem beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat saya ungkapkan dalam untaian kata-kata.
2. Bapak Prof. Drs. Sirozi P.hD. Selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Uin Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. DR. H. Romli said Ali, MA. Selaku Dekan beserta jajaran Dekanat Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Ibu Cholidah Utama, SH. M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Falkultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
7. Sahabat-sahabatku (Febrianshah SH, Kgs. Nurdin SH, Sadikin SH, Faqihuddin SH, Kiki Yuliani SH, Ima Riska SH, Wira, Irvan, Inda, Sari) yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah Siyash 2014.
9. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh*

Palembang, Oktober 2018

Penulis

Joko Triyanto  
Nim 14160048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Teknik Pengumpulan Data .....	16
G. Pendekatan Penelitian.....	17
H. Analisis Data .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Remisi.....	20
B. Jenis-Jenis Remisi .....	23

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi .....	24
D. Tujuan Pemberian Remisi .....	29
E. Pengertian dan Hak Narapidana .....	30
F. Tindak Pidana Narkotika .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN KLAS I PALEMBANG</b>	
A. Sejarah .....	41
B. Visi, Misi dan Motto.....	42
C. Gambaran Umum Pembinaan Narapidana .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang .....	47
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	74
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan merupakan negara hukum, sesuai yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya “negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*)”. Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga

dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Modus operasi sindikat peredaran narkotika dengan mudah, dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal.<sup>1</sup>

Menyadari sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, Pemerintah telah

---

<sup>1</sup> I Nyaman Nurjana, penanggulangankejahatannarkotika : eksekusihaperspektif sosiologi hukum, ejournal.umm, diakses 5 Desember 2017, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/306>

mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

Pidana penjara atau pemsarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemedanaan

pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan masih merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana hanya terletak dibidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, dan penerapan hukum pidana yang pada dasarnya tidak membahas bidang penerapan sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana yang dikembangkan saat ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatic hukum pidana dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma

hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih belum serasi.<sup>2</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas

---

<sup>2</sup> Wahyu Indra Brahmantya, Kelakuan Baik Sebagai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi, e-journal.uajy, 2013, diakses 5 desember 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/2091/1/OHK09926.pdf>

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Selain hal itu, Duski Ibrahim menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau yang biasa disebut dengan istilah *Al Maqasid Al Syari'ah Al Khamsah* yaitu:

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al nashl* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal).<sup>3</sup>

Salah satu hak bagi warga binaan di Rumah Tahanan Klas I Palembang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang di Indonesia, yaitu dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi seluruh narapidana dan berlaku bagi setiap narapidana, sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara, bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

---

<sup>3</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014) hlm. 123.

Adapun hukum positif yang mengatur tentang remisi yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari isi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menimbulkan berbagai macam persoalan, diantaranya bertentangan dengan asas kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan dalam hal pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, dan korupsi di Indonesia.

Islam telah memberikan kebolehan untuk pemberian Remisi, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an

وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

Ayat ini menjelaskan meskipun demikian, yakni seseorang sampai mengerjakan berbagai kemaksiatan, tetapi pintu taubat tetap terbuka selama ajal belum tiba. Sampai akhir hayat, orang yang seperti ini, yakni bertaubat, beriman, beramal saleh dan istiqamah di atas petunjuk akan Allah ampuni dosa-dosanya, karena ia telah mengerjakan sebab terbesar untuk diampuni dosa dan diberi rahmat.

Berdasarkan dari uraian di atas, pemberian remisi bagi narapidana narkoba khusus nya di Rutan Klas I Palembang perlu diperhatikan, baik dari pelaksanaan pemberiannya maupun dari segi tinjauan Hukum Pidana Islam nya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang saya kaji, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui serta menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.
  - b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi

Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan  
Klas I Palembang.

Adapun kegunaan dari penelitian yang saya kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang memfokuskan pada hak keringanan masa tahanan bagi setiap narapidana sebenarnya sudah dilakukan beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang saya temukan diantara penelitian tersebut adalah:

A.Suhartini, 2017<sup>4</sup>, “Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)”*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Watansoppeng dalam pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya terpenuhi.

Hidayah Bektu Ningsih, 2017<sup>5</sup>, “Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat PP NO. 99 Tahun 2012”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini memfokuskan permasalahan terhadap pemberian remisi terhadap

---

<sup>4</sup> A.Suhartini, Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

<sup>5</sup> Hidayah Bektu Ningsih, Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat PP no 99 tahun 2012, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

narapidana narkoba yang bertentangan dengan syarat PP No 99 tahun 2012.

Ita Sapitri, 2017<sup>6</sup>, “ Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan bahwa belum nya efisiensi pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan di Lapas Perempuan kelas II A Palembang.

Dari beberapa kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara penelitian yang saya lakukan adalah pada aspek pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba. Untuk itu saya akan melakukan

---

<sup>6</sup> Ita Sapitri, *Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Palembang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

penelitian baru yang saya anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Rutan Klas I Palembang dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Rutan itu sendiri maupun Petugas Rutan yang lainnya guna mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Klas I

Palembang. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Rutan itu sendiri maupun dengan Petugas Rutan lainnya, serta data yang diperoleh secara langsung oleh saya melalui observasi di Rutan Klas I Palembang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati

data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya<sup>7</sup>.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rutan Klas I Palembang. Lokasi ini dipilih dikarenakan pada Rutan Klas I Palembang terdapat banyaknya narapidana penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan remisi.

### **4. Subjek Penelitian**

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Rutan Klas I Palembang. Pengambilan responden dengan menggunakan *Purposive Random Sampling* dengan memilih responden berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi respondennya adalah 1 orang Kepala Rutan Klas I Palembang, 2 orang Petugas Rutan Klas I Palembang (Staf), dan 2 orang Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang.

---

<sup>7</sup> Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm 27.

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	MARDAN, S.H.	Kepala Rutan Klas I Palembang
2	ASEP	Staff Rutan Klas I Palembang
3	SELAMET	Staff Rutan Klas I Palembang
4	HOPING AYU	Narapidana Rutan Klas I Palembang
5	RAHMAT	Narapidana Rutan Klas I Palembang

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang saya lakukan, antara lain:

- a. Wawancara dengan langsung terjun ke lapangan, wawancara yang saya gunakan dalam penelitian adalah

wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara yang saya lakukan itu secara bebas, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan yaitu tentang pemenuhan hak bagi setiap narapidana salah satunya adalah dengan pemberian remisi bagi narapidana. Sedangkan dalam pengambilan sampel, saya menggunakan *purposive sampling*. Responden, yaitu Kepala Rutan itu sendiri maupun dengan Petugas Rutan lainnya dan juga Narapidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Mencari data yang mendukung dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Petugas Rutan di Klas I Palembang.

### **G. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul yang saya ajukan yaitu “Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” Maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian

yang datanya saya peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

## **H. Analisis data**

Setelah melalui tahapan pengelola data, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Dalam proses analisis, saya menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif, yaitu meneliti data yang bersifat khusus untuk dikemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini terdiri dari :

**BAB I Pendahuluan:** Sebagai pendahuluan saya menyajikan Bab pertama ini merupakan bagian yang mengatur format dengan komposisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II Tinjauan Umum:** Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan

dalam mendukung studi penelitian, diantaranya adalah mengenai Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang. Serta teori-teori yang berkaitan dengan pemberian remisi.

**BAB III Tinjauan Wilayah:** Bab ini berisikan mengenai gambaran wilayah yang menjelaskan kondisi wilayah penelitian. Dalam hal ini Rutan Klas I Palembang.

**BAB IV Pembahasan:** Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut. Serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pemberian remisi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.

**BAB V Penutup:** Pada Bab ini berisi temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Remisi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 6).

Disisi lain terdapat pengertian remisi yaitu potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Darwint Parint, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 72.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat memberikan pemahaman pada kita bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam menunjang sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Fungsi pemasyarakatan itu sendiri berupa menjalankan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemberian remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif sub kultur pelaksanaan pidana penjara, disparitas pidana dan akibat pidana berupa hilang kemerdekaan.

Dengan demikian remisi menjadi tolak ukur bahwa narapidana dan anak pidana dapat berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dapat dijadikan sarana pengendali kepada narapidana dan anak pidana terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak kejahatan dan mempunyai peranan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dalam Istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan),

*syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* “menggiring” atau memafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *Tahfiful Uqubah* (peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.<sup>10</sup>

## **B. Jenis-Jenis Remisi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal sebagai berikut :

### **1. Remisi Umum**

Adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) hlm. 419.

<sup>10</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2008) hlm. 168.

## **2. Remisi Khusus**

Adalah yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam satu tahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang lebih dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa :

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- b. Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
- d. Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

### **C. Dasar Hukum Pemberian Remisi**

Berikut dasar hukum yang digunakan dalam pemberian remisi di Indonesia

1. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam hukum Pidana Islam dasar hukum pemberian remisi atau dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak

korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan, “kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu.” Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya mereka berkata. “Kami hanya

akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut,” maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair Rahimahumullah bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai diantara mereka hingga mereka pun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan *Qishash* dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh maka Allah menurunkan firman-Nya,

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

Selain mewajibkan *Qishash*, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (*hududnya*), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil

dan muncul setelah penetapan *Qishash*. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman :

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه  
بإحسان

Ayat ini menjelaskan “Pemafaan di sini berarti menerima *diyat* dari pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Hal ini merupakan keringanan jika dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan kepada Bani Israel sebelum kamu, yaitu mengikuti dengan kemakrufan atau memberi bayaran dengan cara yang baik. Qatadah berkata, “Allah menyayangi umat ini dan memberi mereka makan dengan diat yang tidak dihalalkan memakannya kepada seorang pun sebelumnya”.

Selain itu terdapat juga dalam Surat Al-Maidah ayat 45:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف  
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله  
فأولئك هم الظالمون

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum *diyat* tersebut ditetapkan mereka Bani Isra'il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diteima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.<sup>11</sup>

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, "*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*" mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *Qishash* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara

---

<sup>11</sup> M.Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 107.

lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain lain. Sedangkan jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan itu dapat terjadi kezaliman. Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *Qishash*. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hak tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

#### **D. Tujuan Pemberian Remisi**

Tujuan dalam memberikan remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, yaitu merupakan sebagai motivator untuk berkelakuan baik. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam penjara yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan syarat mutlak pemberian

remisi dapat terealisasi hingga narapidana atau anak pidana kembali ke dalam masyarakat.

Didalam Islam remisi dikenal dengan istilah pengampunan (*Syafa'at*). Tujuan pemberian *Syafa'at* adalah untuk menjaga kemaslahatan. Dalam hal ini, pemberian remisi menurut Hukum Pidana Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia dan yang menyerupainya. Dari pihak pelaku, dapat merasa bahagia dengan pengurangan hukuman tersebut. Sedangkan pihak korban diharapkan mendapatkan rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku, serta untuk menghormati Hak asasi penyesalan (pengajuan salah atau taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.<sup>12</sup>

## **E. Pengertian dan Hak Narapidana**

### **1. Pengertian**

Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>12</sup> Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm 85.

narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).<sup>13</sup> Sementara itu, berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan

---

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 21.34 WIB.

<sup>14</sup> <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 21.42 WIB.

untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

## **2. Hak Narapidana**

Hak Remisi adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah.<sup>15</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi

---

<sup>15</sup> Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, hlm.11.

dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:<sup>17</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009) hlm.12.

<sup>17</sup> Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 111.

## F. Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor, bahan bahan pembius dan obat bius.<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 36.

<sup>19</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Maju Mundur, 2013). hlm. 41.

*“narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meripidin, methadone).”*

Yang artinya adalah:

“Narkotika adalah zat zat (obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarekan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain dan heroin dan candu sintesis.”

Di dalam Al-Qur’an Sesuatu yang memabukkan disebut dengan *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.<sup>20</sup>

Menurut etimologi, dinamakan *Khamr* karena ia mengacaukan oleh karena itu secara bahasa *Khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *Khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja

---

<sup>20</sup>Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 289.

yang menggunakannya.<sup>21</sup> *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *Khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *Khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>22</sup>

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *Khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan

---

<sup>21</sup> Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2011), hlm. 125.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 289.

nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.<sup>23</sup> Secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan melainkan menggunakan istilah penyalah guna yang merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial maka dengan pendekatan teoritis, penyebab penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku merupakan delik formil.

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan yang ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.

Penyalahgunaan Tembakau gorilla dan ganja sintetis adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi Hukum Pidana

Islam, dalam Hukum Pidana Islam pelaku jarimah *Khamr* atau narkoba dipidana dengan hukuman *Ta'zir* yang diperberat dengan jilid. Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan *Ulil Amri* memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkoba, atau Penggunaan Narkoba golongan I, berupa ganja sintesis dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *Ta'zir*.<sup>24</sup>

*Ta'zir* adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits disebut *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah Ta'zir*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkoba dalam bentuk lain dari *jarimah Ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah*. Sanksi *Ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban

---

<sup>24</sup> Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91.

kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif. Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *Ta'zir* yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**RUTAN KLAS I PALEMBANG**

**A. Sejarah**

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Palembang pertama sekali berlokasi di Kampung 19 Ilir, Jalan Merdeka No.12 Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Pada tanggal 12 Maret 2011, RUTAN Klas I Palembang telah berpindah lokasi di Jalan Inspektur Marzuki Km. 4,5 Pakjo, Palembang. RUTAN Klas I Palembang tersebut merupakan gedung bangunan eks Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang yang sekarang telah pindah ke daerah Merah Mata Kabupaten Banyuasin. RUTAN Klas I Palembang menempati tanah seluas 42.500 m<sup>2</sup> dengan daya tampung (kapasitas) 750 (tujuh ratus lima puluh) orang. RUTAN Klas I Palembang memiliki 6 blok dengan 67 kamar. Pada bulan Agustus 2015, RUTAN Klas I Palembang dihuni sebanyak 1370 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana.

## **B. Visi, Misi dan Motto**

### **1. Visi:**

Memberikan pelayanan yang akuntabel, transparan dan profesional oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya tertib pemasyarakatan serta turut mendorong terciptanya rasa keadilan masyarakat.

### **2. Misi**

Melaksanakan pelayanan, perawatan, pengelolaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka terlaksananya sistem pemasyarakatan.

### **3. Motto**

“Melayani Dengan Sepenuh hati”

## **C. Gambaran Umum Pembinaan Narapidana**

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada saat ini pola pembinaan

dianut dalam sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan, pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu.<sup>25</sup> Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa pola pembinaan yang dimaksud disini adalah acuan, pegangan, pedoman untuk membuat atau menyusun sistem pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana di Rutan Klas I Palembang tidak ada perbedaan yaitu sama-sama bertujuan untuk menjadikan narapidana seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional.

Agar tujuan pembinaan narapidana dapat tercapai diperlakukan pola pembinaan terpadu menuju proses pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subyek dari pembinaan itu sendiri. Proses pemasyarakatan bagi narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 167.

pelaksanaan pidana penjara yang mengandung materi pengakuan perlindungan HAM. Proses pemasyarakatan terbagi dalam empat tahap pembinaan yaitu :<sup>26</sup>

1. Tahap Pertama, yaitu sejak diterima di Lapas/Rutan sampai sekurang-kurangnya menjalani 1/3 dari masa pidana. Tahap ini merupakan tahap *maximum security*, karena pada tahap ini seorang narapidana masih dalam masa karantina dengan pengawasan ketat untuk beberapa hari agar dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas/Rutan.
2. Tahap Kedua, yaitu tahap *medium security* dimana dilakukan pembinaan lanjutan diatas 1/3 masa pidana sampai dengan 1/2 masa pidana.
3. Tahap Ketiga, yaitu tahap *minimum security* dimana dilakukan pembinaan lanjutan diatas 1/2 masa pidana sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana. Pada tahap ini diperbolehkannya narapidana

---

<sup>26</sup> Widiada Gunakaya, A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung : Armico, 2005) hlm. 77.

mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4. Tahap Keempat, yaitu merupakan tahap integrasi. Pada tahap ini dilakukan pembimbingan setelah narapidana menjalani di atas  $2/3$  dari masa pidana sampai selesai masa pidananya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat.

Dalam melaksanakan pembinaan untuk warga binaan Pemasyarakatan, maka terdapat acuan program yang harus diikuti. Program pembinaan yang dimaksud meliputi dua bidang dari :

- a. Program Kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan kesadaran hukum.
- b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk

mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya serta keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

#### Pembinaan kepribadian narapidana di Rutan Klas I

Palembang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Tahanan dengan atau mengundang pembawa materi dari instansi terkait atau masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk meneguhkan jasmani dan rohani narapidana melalui pendidikan / penyuluhan agama, pembinaan psikis, pembinaan olahraga dan lain-lain. Sedangkan kemandirian dilaksanakan secara ekstra moral apabila ada pelatihan keterampilan baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang**

Sebagaimana dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa remisi terbagi menjadi tiga bagian, terdiri dari “Remisi Umum”, “Remisi Khusus”, dan “Remisi Tambahan”. Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus dan Pemberian Remisi Khusus diberikan pada narapidana Setiap hari besar Agama, Seperti Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, Hari raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, Hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu serta Hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Adapun besaran dalam pemberian remisi umum, yaitu: Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan, dan Dua bulan bagi

narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Dan pelaksanaan pemberian remisi umum diberikan dalam jangka tahunan, pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan, kemudian pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan dan terakhir pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun.

Sedangkan besaran pemberian remisi khusus sebagai berikut: lima belas hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan, dan satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. (Pasal 5 ayat (1)). Serta pemberian remisi khusus dilaksanakan berdasarkan jangka pertahun, yakni pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), kemudian pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 bulan 15 hari dan terakhir pada tahun keenam dan selanjutnya diberikan remisi 2

bulan setiap tahun. (Pasal 5 ayat (2)). Dalam Pemberian remisi khusus apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana berpindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Kemudian pada Remisi Tambahan berdasarkan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Dan besar pemberian remisi tambahan satu perdua dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan sebagai pemuka.

Remisi yang sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- 1) Dipidana kurang dari 6 bulan.

- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku register pelanggaran tata tertib Lapas atau Rutan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- 3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- 4) Dijatuhi pidana kurungan pengganti denda.

Prosedur pengajuan remisi selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang besarnya remisi diberitahukan dan diumumkan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Sebagaimana Pelaksanaan pemberian Remisi bagi Narapidana telah diatur dalam Undang-Undang khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil dari penelitian saya lakukan di rutan klas I

Palembang bahwasanya pelaksanaan pemberian remisi di rutan klas I Palembang telah sesuai dengan undang-undang tersebut.

Adapun hasil dari penelitian saya yang telah mewawancarai salah satu pegawai rutan klas I Palembang. Bahwa pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di rutan, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat rutan klas I Palembang selama 6 bulan menjalani masa tahanan di rutan klas I Palembang. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di rutan guna untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tersebut khususnya bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.<sup>27</sup>

Sebagaimana dijelaskan syarat yang menyebabkan seorang narapidana dan anak pidana mendapatkan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, antara lain

- a. Narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana penjara harus berkelakuan baik. (Pasal 34 ayat (1)).

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan pegawai rutan klas I Palembang

- b. Pengurangan masa menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, narapidana dan anak pidana yang bersangkutan (Pasal 34 ayat (2)).
- 1) Berbuat jasa kepada Negara.
  - 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
  - 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Perasyarakatan.
- c. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Tidak hanya syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi juga ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi bagi narapidana yang akan mendapatkan remisi, meliputi : Petikan Putusan, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Surat

Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Surat perintah Penahanan, Penetapan Sidang, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan, Berita Acara Penerimaan Tahanan Baru, Identitas Tahanan, Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan, Sidik Jari, Daftar Perubahan Remisi.<sup>28</sup>

Selanjutnya narapidana yang telah diamati selama 6 bulan oleh tim pengamat rutan klas I Palembang yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana akan direkomendasikan kepada Kepala Rutan klas I Palembang untuk mendapatkan remisi, kemudian Kepala Rutan melakukan verifikasi terhadap usulan dari tim pengamat untuk disetujui dan diusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.

Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan pegawai rutan klas I Palembang

remisi. Selanjutnya setelah diverifikasi oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkumham, hasil dari verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi. Dalam hal Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.

Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada narapidana yang telah diusulkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dengan tanda tangan Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Adapun saya kemukakan hasil wawancara dengan narapidana mengenai pelaksanaan pemberian remisi yang telah mereka dapat selama menjalani masa tahanan di rutan klas I Palembang :

1. Narapidana pertama adalah narapidana penyalahgunaan narkotika yang berusia 38 tahun. Ia

mengatakan mendapat hukuman 4 tahun 6 bulan, narapidana ini ditahan sejak tanggal 22 maret 2016 dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun 5 bulan. Ia telah memperoleh remisi 2 kali, yang peratma remisi umum yaitu tanggal 17 Agustus 2017 selama 2 bulan dan yang kedua remisi khusus yaitu remisi hari raya Idul Fitri selama 1 bulan. Jadi ditotalkan ia telah mendapatkan remisi sebanyak 3 bulan.<sup>29</sup>

2. Narapidana kedua merupakan narapidana penyalahgunaan narkotika yang berusia 26 tahun. Ia menjelaskan mendapat hukuman selama 3 tahun 6 bulan, narapidana ini ditahan sejak tanggal 8 Januari 2018 dan telah menjalani masa hukuman selama 8 bulan. Menurut keterangan ia baru memperoleh remisi sebanyak 1 kali yaitu Remisi Khusus pada hari raya Idul Fitri 2018 selama 15 hari.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan remisi, karena itu merupakan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkotika

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkotika

hak dari setiap narapidana. Sekalipun narapidana penyalahgunaan narkotika memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika meliputi beberapa tahapan :

1. Selama menjalani masa tahanan narapidana diamati oleh tim pengamat RUTAN tentang kelakuan baik narapidana serta mengikuti kegiatan yang diadakan di RUTAN selama mereka menjalani masa tahanan. Adapun ini menjadi syarat mutlak bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi.
2. Selanjutnya tim pengamat Rutan mengusulkan ke Kepala Rutan untuk diajukan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kanwil Kemenkumham.
3. Kemudian Kepala Kanwil melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian remisi, yang selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

4. Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, selanjutnya menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.
5. Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada narapidana, yang ditanda tangan oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya lakukan di RUTAN Klas I Palembang dapat disimpulkan bahwa setiap narapidana khususnya narapidana penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan remisi guna memenuhi hak mereka sebagai warga negara Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Berbuat jasa kepada Negara.
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Perasyarakatan/Rumah Tahanan.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang**

Bahwasanya setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi), dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah dipidana minimal selama 6 bulan.
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Kemasyarakatan/Rumah Tahanan.

Dalam syari'at Islam, kepentingan manusia dalam tataran masalah diberikan legitimasi sebagai salah satu misi syari'at (*Maqoshid Syari'at*), dalam masalah ini al-Ghazali mengatakan

“Maslahah itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat, yang bertujuan untuk memelihara *syara'*. Adapun *syara'* yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu : yang pertama memelihara agama (*hifz ad-din*), yang kedua memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) yang ketiga memelihara akal (*hifz al-'aql*) yang keempat memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan yang terakhir memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>31</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat tiga macam tindak pidana (*jarimah*) yaitu *jarimah hudud*, *jarimah Qishash* atau *diyat*, dan *jarimah Ta'zir*. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah* hudud menurut Nawawi Al-Bantani yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.<sup>32</sup> Dan yang dimaksud dengan *jarimah Qishash* atau *diyat* yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukuman) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Palembang : Grafika Telindo Press, 2014). hlm. 124.

<sup>32</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm.14.

oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>33</sup> Kalau keluarga korban ternyata memafkan pelaku, maka sanksi *Qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. *Diyat* merupakan sanksi asli dalam *jarimah* pembunuhan sengaja, tetapi *diyat* dianggap sebagai hukuman pengganti jika berkaitan dengan *Qishash*.<sup>34</sup> Sedangkan *jarimah Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *Ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *Ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>35</sup> Narkotika dalam Hukum Pidana Islam tergolong ke dalam *khamar* termasuk dalam *jarimah Ta'zir*. Hukuman *Ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 5.

<sup>35</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 139.

Dalam kaitannya dengan pengurangan/potongan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan pemberian remisi. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok *syari'at* Islam.

Selain pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa pengurangan/potongan masa menjalani pidana, tidak terlepas dari narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat. Sebagaimana dalam Islam sendiri Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan mereka mau mengakui perbuatannya dan mereka mau kembali ke jalan Allah sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi mereka mau mengakui dan kembali ke jalan Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-furqan Ayat 71:

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا

Dari firman Allah diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang bertaubat atas perbuatan dosa yang dilakukannya pasti akan Allah ampuni dosanya, mengenai remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba di rutan Klas I Palembang, remisi diberikan bila narapidana telah berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan, dimana dalam masa 6 bulan tersebut narapidana diberi kesempatan untuk bertaubat atas perbuatan yang telah dilakukannya, jika sudah berkelakuan baik maka ia sudah pantas untuk diberikan haknya.

Berkaitan dengan remisi, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam *Ta'zir*, sebab *jarimah* tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan remisi itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*, maka ketentuan hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku

tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentreraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam.

Terkait dengan pengurangan hukuman remisi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana narapidana terbukti menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Dalam penerapan sanksi yang terdapat pada *jarimah Ta'zir*, ada hubungannya dengan remisi yaitu sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan sanksi yang terpenting terbagi menjadi dua macam yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Sedangkan hukuman penjara menurut para ulama terbagi menjadi dua yaitu : penjara yang dibatasi waktunya dan yang tidak dibatasi dengan waktunya. Maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri perlu menentukan batasan-batasan tertinggi dan terendah bagi sanksi *Ta'zir* yang berupa pemenjaraan. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa pemenjaraan seumur hidup, bisa

juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi waktunya sampai si terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

Taubat dalam Hukum Pidana Islam bisa mengurangi dan menghapuskan sanksi *Ta'zir* apabila *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku itu adalah *jarimah* yang berhubungan dengan hak Allah/hak jama'ah, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf.<sup>36</sup>

Seorang yang bertaubat tidak serta merta dapat diterima taubatnya, dalam hal ini ada tata cara dan syarat yang ditempuh

---

<sup>36</sup> A. Dajzuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 232.

seseorang jika taubatnya ingin diterima. Syarat-syarat yang harus di tempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Tidak mengulangi atas kesalahan yang dilakukan;
3. Mengganti kesalahan yang diperbuat dengan kebaikan.<sup>37</sup>

Apabila seseorang yang telah menyesali perbuatan pidana yang telah ia lakukan dibarengi dengan cara bertaubat dan upaya memperbaiki diri, maka sepatasnya ia diberi pengampunan berupa pengurangan masa tahanan (remisi). Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 16 :

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا  
عنهما إن الله كان توابا رحيمًا

Dalam agama Islam, taubat seseorang dapat meringankan sanksinya, tapi tidak menghapuskan hukuman seluruhnya, sedangkan demi ketertiban dan keamanan kehidupan dalam masyarakat maka sanksi harus ditegakkan atas setiap orang yang

---

<sup>37</sup> Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, *Tafsir Al-Jailani* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011) hlm. 32.

melakukan kesalahan, meskipun sanksi tersebut lebih ringan. Jadi dengan taubat sebagian tujuan pemberian hukuman itu telah tercapai, namun belum seluruhnya.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan, bahwa pelaksanaan pemberian remisi dalam Hukum Pidana Islam diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian remisi dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan dengan unsur pemaafan dari korban atau wali korban, yang mana dalam hal ini pemerintah telah memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana yang telah dilakukannya dalam hal ini pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pemaafan ini diberikan karena pelaku telah melakukan perbuatan baik selama berada di tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Pada dasarnya pemaafan ini diberikan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sekalipun itu seorang narapidana penyalahgunaan narkoba ia berhak mendapatkan pemaafan atas kesalahannya, dengan diberikannya remisi ini maka dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat baik dan kembali ke jalan Allah SWT.

---

<sup>38</sup> A. Dajzuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 240.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi yang diberikan Rumah Tahanan Klas I Palembang adalah sebagai berikut :
  - a. Selama menjalani masa tahanan narapidana, diamati oleh tim pengamat RUTAN tentang kelakuan baik narapidana serta mengikuti kegiatan yang di adakan di RUTAN selama mereka menjalani masa tahanan. Adapun ini menjadi syarat mutlak bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi.
  - b. Selanjutnya tim pengamat Rutan mengusulkan ke Kepala Rutan untuk diajukan kepada Dirjen

Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kanwil Kemenkumham.

- c. Kemudian Kepala Kanwil melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian remisi, yang selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
  - d. Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, selanjutnya menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.
  - e. Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada narapidana, yang ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.
2. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Rumah Tahanan kelas I Palembang telah sesuai dengan apa yang ada pada prinsip-prinsip pokok dalam Islam yang

berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu dengan cara bertaubat bagi narapidana. Adapun syarat yang harus ditempuh bagi narapidana apabila taubatnya ingin diterima yaitu menyesali atas perbuatan yang dilakukan, tidak mengulangi atas kesalahan yang dilakukan, mengganti kesalahan yang diperbuat dengan kebaikan. Apabila seseorang yang telah menyesali perbuatan pidana dengan cara bertaubat dan upaya memperbaiki diri, maka sepatasnya ia diberi pengampunan berupa pengurangan masa tahanan (remisi). Hal ini sesuai dengan unsur pemaafan, yang mana dalam hal ini pemerintah telah memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana yang telah dilakukannya dalam hal ini pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya pemaafan ini diberikan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saya menyarankan:

1. Kementrian Hukum dan HAM sebaiknya menambah jumlah petugas RUTAN Klas I Palembang. Dikarenakan jumlah narapidana yang ada di dalam RUTAN Klas I Palembang telah melebihi kapasitas yang ada sehingga jumlah petugas ada yang dirasa tidak cukup untuk mengurus segala sesuatu yang ada di RUTAN.
2. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas RUTAN. Dalam hal ini, Kementrian Hukum dan HAM sebaiknya memperhatikan kembali kondisi RUTAN Klas I Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung : Armico, 2005).
- Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Al-Jaelani Syekh Abdul Qadir, *Tafsir Al-Jailani*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011).
- Al-Banna Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2008).
- Djazuli A, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Ibrahim Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014).
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Munajat Makhrus, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2011).
- Parint Darwint, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).
- Prayitno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Maju Mundur, 2013).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Sujatno Adi, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009).

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Syarufudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2009).

### **Skripsi**

Ningsih Hidayah Bekti, *Skripsi*: “Urgensi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Bertentangan Dengan Syarat PP no 99 tahun 2012”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Sapitri Ita, *Skripsi*: “Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Palembang)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Suhartini A, *Skripsi*: “Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Syahrudin, *Disertasi*. “Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010.

### **Jurnal dan Makalah**

Brahmantya Wahyu Indra, Kelakuan Baik Sebagai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi, *e-journal.uajy*, 2013, diakses 5 desember 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/2091/1/0HK09926.pdf>.

Nurjana I Nyaman, penanggulangan kejahatan narkotika eksekusi hak perspektif sosiologi hukum, *ejournal.umm*, diakses 5

Desember 2017  
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legalitas/article/view/306>

### **Sumber Lainnya**

Hasil wawancara dengan pegawai rutan klas I Palembang

Hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkotika

Hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkotika

## RIWAYAT HIDUP



Joko Triyantoro dilahirkan di Palembang pada 8 Mei 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Selamat dan Ibu Juminem.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu di SDN 149 Palembang, diselesaikan tahun 2008. Kemudian di SMPN 40 Palembang, diselesaikan tahun

2011. Dan di SMKN 2 Palembang, diselesaikan tahun 2014.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui jalur penelusuran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UM PTKIN pada pertengahan Juni 2014. Semasa Perkuliahan Penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam sebagai Wakil Ketua Umum. Pada awal tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG  
Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Telp (0711) 410952 Palembang  
Email : rutan\_palembang@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: W.6.PAS.PAS.12.UM.01.01 - 559

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MARDAN, S.H.**  
N I P : 197105141992031001  
Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Rutan Kelas I Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **JOKO TRIYANTORO**  
NIM : 14160048  
Program Studi : Jinayah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Memang benar telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang dalam rangka penyusunan skripsi Sarjana Strata 1 (Satu) dengan judul skripsi : "PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 10 Juli 2018

Kepala,



**MARDAN, S.H.**  
NIP. 19710514 199203 1 001

Gambar 3.1 Rumah Tahanan dahulu




*Sumber: data Rutan Kelas I Palembang*

Gambar 3.2 Rumah Tahanan dahulu



*Sumber: data Rutan Kelas I Palembang*

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Rumah Tahanan



Sumber: data Rutan Kelas I Palembang